

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana : Pengertian, Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid<sup>23</sup> kata “delik” berasal dari bahasa latin yaitu “*delictum*” atau “*delicte*” yang dalam bahasa belanda dengan istilah “*strafbaar feit*”. Kata *strafbaar feit* oleh para pengarang di Indonesia digunakan sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing.

Menurut Adami Chazawi<sup>24</sup> kata “delik” sebenarnya tidak berhubungan dengan kata “*strafbaar feit*”. Kata “delik” berasal

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 2008, hlm. 36

<sup>24</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 145.

dari bahasa latin yaitu “delictum”, namun dalam sisi pengertiannya tidak ada perbedaan mengenai pengertiannya.

Menurut Pompe pengertian Straafbaar Feit dibedakan dalam dua macam,yaitu:<sup>25</sup>

- a. Definisi menurut teori, straaftbaarfeit adalah suatu pelanggaran terhadap norma,yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.
- b. Definisi menurut hukum positif, staaftbaarfeit adalah suatu

kejadian (feit) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagaiperbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum.

Sementara menurut Leden Marpaung,<sup>26</sup> *Straftbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 538

<sup>26</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.8

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana itu, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).  
Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- b. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 48

<sup>28</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 193-194

- c. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340KUHP.
- d. Perasaan takut atau vress seperti didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur- unsur objektif tindak pidana yaitu :

- a. Sifat melanggar hukum atau wederrechttelijkheid.
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas,yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan dan akibat.

Selain dari pada unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif diatas ada pun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: <sup>29</sup>

- a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik)

Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (feit), yakni:

- 1) Perbuatan (feit) yaitu terjadinya kejahatan (delik).
- 2) Perbuatan (feit) yaitu perbuatan yang didakwakan.

---

<sup>29</sup> Amirlyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 49

3) Perbuatan (feit) yaitu perbuatan material ,jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.

b. Ada Sifat Melawan Hukum

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum, yaitu:<sup>30</sup>

1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain, melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.

2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain”.

3) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wewenang atau “tanpahak”.

4) Menurut Vos, Moeljatno, memberikan defenisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukum kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit*

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 52

rea). Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

a. Kesengajaan (dolus)

Dalam *Crimineel wetboek* atau KUHPidana, pengertian kesengajaan adalah:<sup>31</sup>

“Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

● Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, sebagai berikut:<sup>32</sup>

● 1). Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*); melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana.

2). Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain.

3). Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*); bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan

---

<sup>31</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm. 13

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 91

timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

b. Kealpaan (culpa)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu :

1) Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya

memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

2) Dapat menduga akibat perbuatan itu (kealpaan dengan kesadaran). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, akan tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan timbul juga akibat tersebut.<sup>33</sup>

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, itu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.

---

<sup>33</sup> Amirllyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm. 65

KUHPidana sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa bagian :<sup>34</sup>

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHPidana menempatkan kejahatan di dalam Buku

kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya.

Dalam perbedaan bahwa kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

b. Delik Formal (formil) dan Delik Material (Materiil)

---

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm 57

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHPidana merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalita (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 KUHPidana (Pencurian), Pasal 160 KUHPidana (Penghasutan) dan Pasal 209-210 KUHPidana (Penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya didalam delik material titik beratnya berada pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.<sup>35</sup>

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Dolus dan Culpa merupakan betuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri dibelakang.

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm. 74

- 1) Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas...dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti...diketahuinya dan sebagainya.
- 2) Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata... karena kealpaannya. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah... karena kesalahannya.

d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissions*.

1) Delik *commissionis* adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan pidana. Misalnya berbuat, mengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya.

- 2) Delik *omissionis* merupakan perbuatan pasif yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan contoh BAB V Pasal 164 KUHPidana tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.<sup>36</sup>

Disamping itu, ada yang disebut delik *commissionis permissionem commisa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi

dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.<sup>37</sup>

Keharusan menyusui bayi terdapat didalam hukum pidana. Juga seorang penjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164).<sup>38</sup>

e. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan atau korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu:

- 1) Tindak Pidana Aduan Absolut, adalah tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya.
- 2) Tindak Pidana Aduan Relatif, pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm. 60


<sup>38</sup> Ibid, hlm. 61

Sedangkan Delik Biasa adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

f. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gemene delicten* atau *algemene delicten*. Sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang

yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer selain dari unsur subjeknya delik khusus juga dilihat dari unsur perihalnya yaitu perbuatan tertentu.



g. Jenis Delik yang Lain


Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain :<sup>39</sup>

- 1) Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- 2) Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu. Delik

<sup>39</sup> Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, A.S Publishing, Makassar, 2009, hlm.67

berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.

- 3) Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341) ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan



biasa.

- 4) Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala Negara dan sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHPidana), dan juga tindak pidana subversi.

- 5) Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai lualitas tertentu, seperti Hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan dan sebagainya.<sup>40</sup>

## B. Pelaku Tindak Pidana

Professor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau daader sebagai berikut : Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang

---

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 68

bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan

tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.<sup>41</sup>

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut.

(1) dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ;

ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Op. Cit., hlm. 83

(2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.<sup>42</sup>

Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.<sup>43</sup>

Dalam pasal 55 KUHP diatas orang yang turut melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini

---

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 85

<sup>43</sup> Ibid., hlm. 86

diartikan sebagai melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan.

dalam pasal 55 KUHP pelaku meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukan lah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjanjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.<sup>44</sup>

### C. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut “straf” dan dalam bahasa Inggris disebut “penalty”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid., hlm. 87

<sup>45</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2000, hlm. 83.

Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.<sup>46</sup>

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.<sup>47</sup>

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat,

---

<sup>46</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 23

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 25

tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.<sup>48</sup>

Dalam hukum pidana, terdapat dua pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana ( syarat pemidanaan ), yaitu :

1. Pandangan Monoistis, yaitu bahwa untuk adanya tindak pidana atau perbuatan pidana maka harus ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Para ahli yang berpendapat demikian tidak memisahkan antara unsur adanya perbuatan, unsur pemenuhan rumusan undang-undang, dan unsur sifat melawan hukum sebagai perbuatan pidana dengan unsur kemampuan bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan, dan unsur alasan penghapus pidana sebagai pertanggungjawaban pidana; dan
2. Pandangan Dualistis, yaitu bahwa adanya pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, dimana jika hanya ada unsur perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang serta melawan hukum saja maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah tindak pidana dan dapat dipidana.<sup>49</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

---

<sup>48</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Op. Cit., hlm. 93

<sup>49</sup> Ibid., hlm. 94

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, yaitu bahwa perbuatan tersebut harus masuk dalam ruangan pasal atau perbuatan tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang;
3. Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materiil. Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang.

Sedangkan dalam arti materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut

tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat;

4. Kemampuan bertanggung jawab.

Seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri;

5. Adanya kesalahan, yaitu ada / tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan tindak pidana atau ada / tidaknya kealpaan ( sembrono, kurang hati-hati, kurang waspada ) dari seseorang untuk melakukan tindak pidana; dan

6. Alasan penghapusan pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan.<sup>50</sup>

Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan darurat (*noodtoestand*), bela diri (*noodweer*), melaksanakan undang-undang (*teruitvoering van een wettelijk voorschrift*), melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan sah (*ambtelijk bevel*).<sup>51</sup>

#### D. Narkotika : Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika

##### 1. Pengertian Narkotika

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op. Cit., hlm. 64

<sup>51</sup> Ibid., hlm. 65

<sup>52</sup> Ricardo, Paul..” *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kepolisian*”. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III Desember 2010, hlm. 37

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics*. Pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. mempengaruhi kesadaran
- b. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:

- 1) penenang
- 2) perangsang (bukan rangsangan seks)
- 3) menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)<sup>53</sup>

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalah gunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

---

<sup>53</sup> Ibid., hlm. 38

Sehubungan dengan pengertian narkotika menurut Sudarto bahwa “perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani *narko* yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.

Defenisi lain yang dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin mengemukakan “bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hesisch, cocain*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong

dalam *Hallucinogen* dan Stimulant.”<sup>54</sup>

Pada beberapa dekade yang lalu, penggunaan narkotika di kalangan bangsa-bangsa tertentu merupakan suatu kebudayaan, namun akhirnya narkotika menjadi suatu komoditas bisnis yang mendatangkan keuntungan yang besar, sehingga perdagangan gelap narkotika mulai marak. Bahkan perdagangan narkotika itu telah di organisasikan dalam suatu sindikat-sindikat yang merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti politik dan ekonomi.

Penyalahgunaan narkotika sekarang telah menjadi suatu persoalan, bukan hanya dihadapi oleh satu bangsa saja, tetapi

---

<sup>54</sup> Kennedy, Ballen. *Budaya Malu Solusi Memberantas Masalah Narkotika*. Jakarta : Gramedia , 2010, hlm. 67

telah menjadi persoalan internasional karena tidak adanya keseragaman di dalam pengertian narkotika.<sup>55</sup>

## 2. Jenis Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, jenis Narkotika yang dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :<sup>56</sup>

a. Golongan I termasuk golongan Narkotika yang paling bahaya karena daya Adiktifnya sangat tinggi, golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian dan ilmu pengetahuan.

● Yang termasuk Narkotika golongan 1 adalah ganja, heroin, kokain, putaw, dan opium.

b. Golongan II, golongan ini termasuk Narkotika yang memiliki daya adiktif sangat tinggi tapi sangat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Yang termasuk Narkotika golongan II yaitu betametodal, benzetidin, dan pestidin.

c. Golongan III, golongan ini memiliki daya adiktif sangat ringan tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian serta untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Yang termasuk Narkotika Golongan III yaitu asetihidrotema dan dihidrokodemia.

---

<sup>55</sup> Ibid., hlm. 69

<sup>56</sup> Sunarno, "Narkoba Dan Upaya pencegahannya", Cet. I, Semarang: Bengawan Ilmu, 2007, hlm.11

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan ada 3 jenis golongan Narkotika, yaitu :<sup>57</sup>

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dan lain-lain.

c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 Narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga

---

<sup>57</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*, Malang:umm press, 2009, hlm.13

folongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009<sup>58</sup>

## E. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

### 1. Pengertian

Tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebut sebagai tindak pidana adalah : produksi, impor/ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika, kejahatan terorganisasi.

Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika: "tindak pidana narkotika diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika".<sup>59</sup>

Maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa apabila narkotika digunakan secara proporsional artinya menurut asas kemufakatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila narkotika dipergunakan dengan maksudmaksud lain dari pada itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan

---

<sup>58</sup> Ibid., hlm. 15

<sup>59</sup> Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>60</sup>

Jadi, Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum Narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.<sup>61</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur

unsur-unsur tindak pidana narkotika, antara lain :

Pasal 111

(1) "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar)".

(2) "Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud

<sup>60</sup> Syukur Kurniawan Gulo, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika", Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2012, hlm 12-13.

<sup>61</sup> Moh. Taufik Makarao, "Tindak Pidana Narkotika", Jakarta, 2005, hlm.53

pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>62</sup>

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 111 tersebut adalah :

a. Setiap orang

b. Tanpa hak dan melawan hukum

c. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan

Pasal 112

(1) "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)"

(2) "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

<sup>62</sup> Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".<sup>63</sup>

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 112 tersebut adalah :

a. Setiap orang

b. Tanpa hak dan melawan hukum

c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Golongan I

Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya

---

<sup>63</sup> Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>64</sup>

#### F. Permufakatan Jahat

Pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 88 yang terletak dalam Buku I Bab IX yang berjudul “Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai dalam Kitab Undang-Undang”. Pasal 88 KUHP berbunyi sebagai berikut: “Dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”

Dari rumusan Pasal 88 KUHP tampak bahwa ada permufakatan jahat (*samenspanning*) apabila:

1. Dua orang atau lebih
2. Telah sepakat
3. Akan melakukan kejahatan<sup>65</sup>

Permufakatan jahat memerlukan setidaknya 2 (dua) orang, sebab paling sedikit permufakatan itu dilakukan 2 (dua) orang. Jika hanya 1 (satu) orang saja, tidak mungkin ada permufakatan,

<sup>64</sup> Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>65</sup> Pasal 88 KUHP

melainkan hanya berupa janji pada diri sendiri semata-mata. Cukup adanya 2 (dua) orang saja sudah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu permufakatan jahat, tidak perlu 3 (tiga), 4 (empat) orang dan seterusnya.

Dengan demikian, sudah ada permufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah diantara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sudah ada permufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan bahkan belum ada perbuatan persiapan. Jadi, sudah cukup jika 2 (dua) orang atau lebih itu setelah melalui suatu perundingan akhirnya bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan yang tertentu. Tidak diperlukan adanya tindakan lain lagi sebagai persiapan untuk melakukan kejahatan.<sup>66</sup>

Dalam KUHP, istilah permufakatan jahat (*samenspanning*) dapat ditemukan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 457, dan 462. Diantara Pasal-Pasal ini, Pasal 88 hanyalah memberikan penafsiran otentik tentang istilah permufakatan jahat, jadi yang bersangkutan sendiri tidak terlibat dalam permufakatan jahat itu. Sedangkan Pasal 457 dan 462 adalah berkenaan dengan delik yang diawali dengan permufakatan, jadi

---

<sup>66</sup> Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 113

kegiatan mereka tidak hanya sampai permufakatan semata-mata melainkan dilanjutkan dengan perbuatan.<sup>67</sup>

Sedangkan “permufakatan jahat” berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Ketentuan pasal dalam Undang-Undang tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan pasal lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika.<sup>68</sup>

#### **G. Perantara Jual Beli Narkotika**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “Perantara” adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan sesuatu berdasarkan upah, makelar, pialang, calo Dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi perantara/kurir dalam transaksi/jual beli narkotika dan bentuknya (bisa dalam bentuk tanaman, atau narkotika siap pakai). Selain ketentuan-ketentuan sanksi pidana bagi orang yang menjadi

---

<sup>67</sup> Claudie A. Kermite, Dik *Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Manado: Lex Crimen Vol. VI/No.4/jun/2017, hlm.147

<sup>68</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

prantara transaksi narkoba tersebut, ada juga ketentuan bagi orang yang menjadi perantara perkursor narkoba.

Perkursor Narkoba adalah bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba (pasal 1 ayat (2) UU Narkoba). Ketentuan pidana bagi perantara jual beli perkursor narkoba diatur dalam pasal 129 yang berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan atau menyediakan perkursor narkoba untuk pembuatan narkoba; memproduksi, mengimpor/mengekspor; atau menyalurkan perkursor narkoba untuk pembuatan narkoba Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan perkursor narkoba untuk pembuatan narkoba.<sup>69</sup>

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito perkursor narkoba untuk pembuatan narkoba. Dalam pasal 112 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana

---

<sup>69</sup> Penjelasan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

denda paling sedikit RP 800 juta dan paling banyak Rp 8 000.000.000 (8 miliar)

Adapun pasal 114 ayat (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun , paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Rp 1 miliar) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar) rupiah. Berdasarkan keterangan yang anda sampaikan mengingat suami anda membeli narkotika golongan I dan untuk orang lain (teman) maka suami anda dapat diasumsikan membeli untuk orang lain dengan mendapat imbalan/upah, sehingga suami anda didakwa/ diancam dengan pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 114 ayat (1).<sup>70</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika.

Sanksi-sanksi yang berbeda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai). Berikut diuraikan satu-persatu sanksi pidana bagi perantara transaksi/jual beli narkotika:

---

<sup>70</sup> Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan 1 menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, “dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).”<sup>71</sup>

2. Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, “pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara

---

<sup>71</sup> Ibid.

paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>72</sup>

3. Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan II menurut Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar).”<sup>73</sup>

4. Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

---

<sup>72</sup> Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>73</sup> Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”<sup>74</sup>

5. Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan III adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III menurut Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
6. Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, “pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

---

<sup>74</sup> Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

(lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>75</sup>



**IBLAM**  
School of Law

---

<sup>75</sup>[http://Hukum Online.com](http://HukumOnline.com) *Pengertian-Perantara-Dalam-Transaksi-Jual-Beli-Narkotika*, Diunduh Pada Tanggal 18-07-2020